



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 396/Pdt.P/2021/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan menetapkan permohonan perdata, telah memberikan penetapan dalam permohonan Pemohon:

SRI AGUSTIN, bertempat tinggal di Dusun Krajan Rt. 003 Rw. 001
Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar,
sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari dan membaca berkas permohonan tersebut;

Telah meneliti surat-surat bukti Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 15 September 2021 dalam Register Nomor 396/Pdt.P/2021/PN Blt telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2004 Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama ROBI ANA sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 572/17/XII/2004 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama SHANDY AULIA, lahir di Blitar pada tanggal 12 Oktober 2006, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3505CLT02021106377 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3505042807060596 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;
3. Bahwa anak Pemohon selalu bersedih dan selalu diejek oleh teman-temannya dikarenakan nama anak Pemohon seperti nama anak perempuan, sehingga Pemohon berinisiatif untuk merubah/mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama SHANDY AULIA agar dirubah/diganti menjadi SHANDY AULIO RAMADHAN, maka Pemohon berinisiatif untuk merubah/mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan KK:

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3505CLT02021106377 nama anak Pemohon tertulis SHANDY AULIA dirubah/diganti menjadi SHANDY AULIO RAMADHAN;
- Dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 3505042807060596 nama anak Pemohon tertulis SHANDY AULIA dirubah/diganti menjadi SHANDY AULIO RAMADHAN;
- 4. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar nama anak Pemohon dirubah supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;
- 5. Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan nama ini, sesuai arahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili Pemohon;
- 6. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan atas uraian hal-hal tersebut di atas bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk:
 - Merubah/mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3505CLT02021106377 yang semula tertulis: SHANDY AULIA dirubah/diganti menjadi: SHANDY AULIO RAMADHAN;
 - Merubah/mengganti nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505042807060596 yang semula tertulis SHANDY AULIA dirubah/diganti menjadi SHANDY AULIO RAMADHAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3505045108820003 tanggal 24 November 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Robi Ana NIK 3505041906800002 tanggal 24 September 2012, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3505042807060596 tanggal 22 Desember 2010, diberi tanda P-3;
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Robi Ana Nomor 572/17/XII/2004 tanggal 10 Desember 2004, diberi tanda P-4;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3505CLT02021106377 tanggal 2 Februari 2011, diberi tanda P-5;
3. Surat Pernyataan dari Robi Ana tanpa tanggal, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah diberi meterai cukup dan cocok dengan surat aslinya sedangkan bukti P-6 merupakan surat asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sulikah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa sebagai seorang kerabat, Saksi tahu kalau Pemohon merupakan seorang isteri dari laki-laki bernama Robi Ana serta dalam perkawinan tersebut, keduanya telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Shandy Aulia yang lahir di Blitar pada tahun 2006 atau sekarang masih berusia di bawah umur (belum dewasa);
 - Bahwa terkait permohonan yang diajukannya, Pemohon ingin merubah nama anaknya dari Shandy Aulia menjadi Shandy Aulio Ramadhan;
 - Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama anaknya karena nama Shandy Aulia terkesan seperti nama perempuan sehingga anak Pemohon sering menjadi bahan ejekan temannya di sekolah;
 - Bahwa keinginan Pemohon untuk merubah nama anaknya tersebut, bukan untuk kepentingan lain seperti warisan atau hutang piutang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
2. Mujiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa sebagai seorang tetangga, Saksi mengetahui kalau Pemohon adalah seorang isteri dari laki-laki bernama Robi Ana, kemudian dalam perkawinan tersebut, mereka berdua telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Shandy Aulia yang lahir di Blitar pada tahun 2006 atau sekarang masih berusia di bawah umur (belum dewasa);

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan permohonan yang diajukannya, Pemohon ingin merubah nama anaknya dari Shandy Aulia menjadi Shandy Aulio Ramadhan;
- Bahwa keinginan Pemohon merubah nama anaknya, dilandasi karena nama anak itu, yaitu Shandy Aulia terkesan seperti nama perempuan sehingga anak Pemohon sering menjadi bahan ejekan temannya di sekolah;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk merubah nama anaknya tersebut, bukan untuk kepentingan lain seperti warisan atau hutang piutang;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon kemudian menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-5 berupa sejumlah surat identitas dan akta-akta pencatatan sipil Pemohon bersama keluarganya, membuktikan bahwa Pemohon adalah seorang isteri dari laki-laki bernama Robi Ana. Kedua pasangan ini melangsungkan perkawinan di Blitar pada tanggal 10 Desember 2004 dan dari perkawinan tersebut Pemohon bersama suaminya telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir di Blitar pada tanggal 12 Oktober 2006, bernama Shandy Aulia dengan usia yang sampai saat ini tergolong dibawah umur atau belum dewasa;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya secara eksplisit menerangkan kalau Pemohon ingin merubah nama anaknya tersebut dari Shandy Aulia menjadi Shandy Aulio Ramadhan dengan alasan nama anaknya terkesan seperti nama anak perempuan sehingga menjadi bahan ejekan teman-temannya. Keinginan untuk merubah nama anaknya ini, didukung oleh suami Pemohon melalui bukti P-6 berupa surat pernyataan dari suami Pemohon yang tidak berkeberatan apabila nama anak mereka dirubah, demikian pula dengan Saksi-saksi Pemohon atas nama Sulikah dan Mujiono menerangkan pula, landasan keinginan Pemohon merubah nama anaknya karena nama tersebut sering menjadi bahan ejekan serta tidak terdapat motivasi lain dikarenakan masalah seperti hutang piutang atau warisan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Pengadilan memandang Pemohon telah mampu membuktikan dan mendasarkan permohonannya pada bukti-bukti yang kuat, disisi lain permohonan yang diajukan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum tetapi demi kepentingan terbaik bagi anak serta sebagai upaya penyeragaman identitas sesuai amanat dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan tersebut beralasan menurut hukum serta patut untuk dikabulkan seluruhnya, namun demikian mengenai redaksi petitum permohonan Pemohon dipandang perlu diperbaiki seperti tersebut dalam diktum penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa disamping itu menurut Pasal 3 Jo Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon berkewajiban melaporkan isi penetapan ini, kepada kantor catatan sipil ditempat Pemohon berdomisili yaitu di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon juga dibebani untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan tersebut, yang besarnya akan ditentukan dalam diktum penetapan dibawah ini;

Mengingat, pasal-pasal serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk:
 - Merubah/mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran dengan Kutipan Akta Nomor 3505CLT02021106377 yang semula tertulis Shandy Aulia dirubah/diganti menjadi Shandy Aulio Ramadhan;
 - Merubah/mengganti nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3505042807060596 yang semula tertulis Shandy Aulia dirubah/diganti menjadi Shandy Aulio Ramadhan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 24 September 2021 oleh kami Satriadi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 396/Pdt.P/2021/PN Blt tanggal 15 September 2021. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Avief Alkaf, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Avief Alkaf, S.H.

Satriadi, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya proses	Rp50.000,00
Biaya sumpah	Rp20.000,00
Panggilan dan PNB	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).